

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR WALI NAGARI HALABAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Analysis of Village Financial Management at the Wali Nagari Halaban Office, Lareh Sago Halaban District, Lima Puluh Kota Regency

Asma Ul Husna & Khadijah Nurani

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

husnaasmaul4756@gmail.com; khadijahnurani@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 20, 2026	Jun 17, 2026	Jun 29, 2026	Jul 4, 2026

Abstract

Nagari financial management is an important aspect in realizing transparent and accountable governance that is in accordance with statutory regulations. Although the implementation of village financial management based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 has been widely examined, studies that specifically integrate the perspective of Islamic financial management into nagari government financial governance remain limited. This study aims to analyze financial management at the Office of the Wali Nagari Halaban, Lareh Sago Halaban Subdistrict, Lima Puluh Kota Regency, based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 and to review it from the perspective of Islamic financial management. This study used a qualitative approach with a case study design. The informants consisted of the Wali Nagari, Nagari Secretary, Head of Financial Affairs, and nagari officials involved in financial management, who were selected using purposive sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were then analyzed using the

interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña. The results show that the financial management of Nagari Halaban has generally been implemented in accordance with the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability as regulated in Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. However, there are still aspects that need to be improved, particularly administrative accuracy and the optimization of information transparency to the community. From the perspective of Islamic financial management, financial management has reflected the principles of trustworthiness, justice, transparency, accountability, deliberation, and public benefit. These findings contribute to the development of studies on nagari financial governance through the integration of regulatory approaches and Islamic values. The conclusion of this study emphasizes the importance of regulatory compliance and the internalization of Islamic principles in improving the quality of nagari financial management. The implications of this study can serve as a reference for nagari governments in strengthening transparency, accountability, and public benefit in public financial governance.

Keywords: Nagari Financial Management; Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018; Islamic Financial Management; Governance; Accountability

Abstrak: Pengelolaan keuangan nagari merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif manajemen keuangan syariah dalam tata kelola keuangan pemerintahan nagari masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan pada Kantor Wali Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta meninjaunya dari perspektif manajemen keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan terdiri atas Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan Keuangan, dan perangkat nagari yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Nagari Halaban secara umum telah dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, terutama ketepatan administrasi dan optimalisasi transparansi informasi kepada masyarakat. Dari perspektif manajemen keuangan syariah, pengelolaan keuangan telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, musyawarah, dan kemaslahatan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tata kelola keuangan nagari melalui integrasi pendekatan regulatif dan nilai-nilai syariah. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan regulatif dan internalisasi prinsip syariah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan nagari. Implikasi penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah nagari dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan dalam tata kelola keuangan publik.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Nagari; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Manajemen Keuangan Syariah; Tata Kelola Pemerintahan; Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menentukan keberhasilan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang didukung melalui alokasi dana desa dan berbagai sumber pendapatan lainnya. Besarnya kewenangan tersebut menuntut pemerintah desa untuk menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan desa tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Ismail et al., 2023).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis agar penggunaan anggaran desa berjalan efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Implementasi regulasi tersebut menjadi penting mengingat meningkatnya jumlah dana yang dikelola pemerintah desa setiap tahun sehingga potensi terjadinya penyimpangan, ketidakefisienan, maupun lemahnya akuntabilitas juga semakin besar apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai (Yulianti et al., 2021; Aldiansyah & Permana, 2024).

Dalam praktiknya, implementasi pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi aparatur desa, keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), belum optimalnya pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta rendahnya keterbukaan informasi publik masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Wio et al., 2023; Hikmatul Fadilah et al., 2023; Ulum et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, komitmen pemerintah desa, serta pengawasan dari masyarakat.

Fenomena tersebut juga relevan dengan kondisi pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat. Berbeda dengan desa pada umumnya, nagari memiliki karakteristik pemerintahan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal yang berpijak pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK). Karakteristik tersebut menyebabkan proses pengelolaan keuangan nagari tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, musyawarah, tanggung jawab moral, dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan keuangan nagari menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah dilaksanakan secara efektif pada pemerintahan nagari.

Berdasarkan hasil observasi awal dan dokumentasi pada Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diuraikan dalam skripsi ini, masih ditemukan beberapa kondisi yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan keuangan nagari. Meskipun seluruh tahapan pengelolaan keuangan telah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi secara komprehensif agar dapat diketahui tingkat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan regulasi. Selain itu, sebagai nagari yang berada di lingkungan masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, pengelolaan keuangan juga perlu dikaji dari perspektif manajemen keuangan syariah sehingga tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, transparansi, amanah, kemaslahatan, dan akuntabilitas sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

Manajemen keuangan syariah memandang bahwa pengelolaan keuangan bukan sekadar aktivitas teknis dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Dan kepada masyarakat. Prinsip keadilan (*al 'adl*), amanah, transparansi, kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*al miẓan*), serta tolong-menolong (*ta'awun*) menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan sehingga penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Nizar, 2018; Setiawan, 2021; Syakarna, 2023). Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip manajemen

keuangan syariah dapat memperkuat implementasi tata kelola keuangan nagari yang sesuai dengan regulasi sekaligus selaras dengan nilai-nilai Islam yang berkembang dalam masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Yulianti et al. (2021) menemukan bahwa pengelolaan keuangan Desa Saleh Makmur secara umum telah sesuai dengan regulasi, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek pertanggungjawaban kepada masyarakat. Wio et al. (2023) menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Watugong belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam penyusunan APBDes, pemanfaatan aplikasi Siskeudes, dan keterbukaan informasi publik. Hikmatul Fadilah et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kuala Bangka telah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan keterlambatan penetapan APBDes serta belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat. Aldiansyah dan Permana (2024) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa Mekarmukti telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih menghadapi kendala kompetensi aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya, Ulum et al. (2025) menjelaskan bahwa implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Sukorejo secara umum telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih dijumpai hambatan teknis pada tahap pelaporan dan penggunaan aplikasi Siskeudes.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*): 1) Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada desa dengan struktur pemerintahan umum, sedangkan penelitian mengenai pengelolaan keuangan nagari yang memiliki karakteristik pemerintahan berbasis adat di Sumatera Barat masih relatif terbatas; 2) Penelitian sebelumnya lebih banyak mengevaluasi kesesuaian terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tanpa mengintegrasikan perspektif manajemen keuangan syariah sebagai pendekatan analisis; 3) Penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek administratif, sedangkan hubungan antara implementasi regulasi dengan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan nagari belum banyak dibahas secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji implementasi pengelolaan keuangan Nagari Halaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sekaligus meninjaunya melalui perspektif manajemen keuangan syariah.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dilakukan pada pemerintahan nagari dengan karakteristik adat Minangkabau, penggunaan perspektif

manajemen keuangan syariah sebagai landasan analisis terhadap implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta penggunaan data pengelolaan keuangan Nagari Halaban yang terbaru. Penelitian ini mengintegrasikan aspek regulatif dan aspek normatif Islam sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan nagari. Landasan teori yang digunakan meliputi teori pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta konsep manajemen keuangan syariah yang menekankan prinsip keadilan, amanah, transparansi, kemaslahatan, keseimbangan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengelolaan keuangan di Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan setiap tahapan pengelolaan keuangan nagari, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan nagari sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan tata kelola keuangan pemerintahan nagari yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pengelolaan keuangan Nagari Halaban berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta meninjaunya dari perspektif manajemen keuangan syariah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara alamiah melalui interaksi langsung dengan informan sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai proses, kendala, dan praktik pengelolaan keuangan nagari sesuai kondisi faktual di lapangan. Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif karena berupaya mendeskripsikan secara sistematis implementasi pengelolaan keuangan pada setiap tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian (Creswell & Creswell, 2018; Moleong, 2021; Nugrahani, 2014; Sugiyono, 2022). Pemilihan pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan

penelitian untuk menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan keuangan nagari terhadap regulasi yang berlaku sekaligus menginterpretasikan implementasi nilai-nilai manajemen keuangan syariah dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain studi kasus deskriptif (*descriptive case study*). Desain ini dipilih karena penelitian difokuskan pada satu objek, yaitu Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata melalui berbagai sumber informasi sehingga mampu menggambarkan implementasi pengelolaan keuangan nagari secara utuh. Pelaksanaan penelitian diawali dengan identifikasi fenomena pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dilanjutkan dengan penyusunan pedoman wawancara, observasi lapangan, pengumpulan dokumen, analisis data secara interaktif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data. Fokus analisis diarahkan pada lima tahapan pengelolaan keuangan nagari, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, kemudian dibandingkan dengan ketentuan regulasi dan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat kesesuaian implementasinya (Yin, 2018; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan nagari (Patton, 2015; Sugiyono, 2022). Informan utama dalam penelitian ini terdiri atas Wali Nagari Halaban sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari, Sekretaris Nagari sebagai koordinator penyusunan dokumen keuangan, Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, serta perangkat nagari yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). Selain itu, data pendukung diperoleh melalui dokumen resmi pemerintah nagari, seperti APB Nagari, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban APB Nagari, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja karena mereka merupakan pihak yang memahami secara langsung proses pengelolaan keuangan sehingga mampu memberikan informasi yang valid dan relevan sesuai tujuan penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam merancang penelitian, menentukan fokus, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga menyimpulkan hasil penelitian (Lincoln & Guba, 1985). Untuk mendukung proses pengumpulan data digunakan pedoman wawancara semi terstruktur, lembar observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada setiap informan guna memperoleh informasi mengenai implementasi pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pengelolaan keuangan di Kantor Wali Nagari Halaban untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan setiap tahapan pengelolaan keuangan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan APB Nagari, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, peraturan nagari, serta dokumen pendukung lainnya. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Lincoln & Guba, 1985; Moleong, 2021; Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Selanjutnya, data yang diperoleh direduksi dengan memilih informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, yaitu implementasi pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, matriks, maupun tabel agar hubungan antar-temuan dapat dipahami secara sistematis. Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan hasil penelitian melalui proses kategorisasi, identifikasi pola, serta membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan konsep manajemen keuangan syariah yang meliputi prinsip keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, kemaslahatan, dan keseimbangan. Proses analisis dilakukan secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel, konsisten, dan mampu menjawab tujuan penelitian secara komprehensif (Miles et al., 2014; Yin, 2018).

HASIL

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan keuangan pada Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pemerintah nagari serta dokumen pengelolaan keuangan. Temuan disajikan berdasarkan lima tahapan pengelolaan keuangan nagari, yaitu: 1) Perencanaan; 2) Pelaksanaan; 3) Penatausahaan; 4) Pelaporan; dan 5) Pertanggungjawaban.

Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan Nagari Halaban diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari melalui Musyawarah Nagari yang melibatkan pemerintah nagari, Badan Musyawarah (Bamus), tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Selanjutnya, RKP Nagari menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.

Hasil observasi dan telaah dokumen menunjukkan bahwa penyusunan APB Nagari telah mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Setiap program dan kegiatan dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah pada tingkat jorong dan nagari sehingga proses perencanaan berlangsung secara partisipatif. Hasil wawancara dengan informan utama (I-01) menunjukkan bahwa seluruh usulan pembangunan terlebih dahulu dibahas dalam Musyawarah Nagari sebelum dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan APB Nagari. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dasar perencanaan yang jelas dan telah memperoleh persetujuan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari Halaban dilaksanakan berdasarkan APB Nagari yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kepala Seksi, dan Kepala Urusan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari (I-01), setiap kegiatan diawali dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan dilakukan melalui Rekening Kas Nagari yang dikelola oleh Kepala Urusan Keuangan. Setelah APB Nagari ditetapkan, seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai

jadwal pelaksanaan. Observasi selama penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat telah mengikuti tahapan administrasi yang berlaku serta didukung oleh dokumen pelaksanaan yang lengkap.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan melalui pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran secara sistematis. Seluruh transaksi dicatat menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan didukung dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, serta dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan (I-02), setiap penerimaan maupun pengeluaran wajib disertai bukti transaksi yang sah berupa kuitansi, nota, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan dokumen administrasi lainnya. Selain itu, dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi secara berkala sebagai bagian dari pengendalian internal pengelolaan keuangan nagari. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa proses pencatatan transaksi telah dilakukan secara tertib sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan pada akhir periode.

Pelaporan

Pelaporan keuangan Nagari Halaban dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan yang disusun meliputi laporan bulanan, semesteran, dan tahunan berdasarkan realisasi pelaksanaan APB Nagari. Hasil observasi menunjukkan bahwa laporan disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai mekanisme administrasi pemerintahan. Dokumen pelaporan memuat realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Selain pelaporan kepada pemerintah daerah, pemerintah nagari juga menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat melalui forum musyawarah sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APB Nagari yang disampaikan kepada pemerintah daerah setelah memperoleh persetujuan dalam Musyawarah Nagari Pertanggungjawaban Tahunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari (I-01), forum pertanggungjawaban melibatkan pemerintah nagari, Badan Musyawarah Nagari (Bamus), tokoh adat, dan masyarakat. Dalam forum tersebut pemerintah nagari menyampaikan pelaksanaan program serta penggunaan anggaran sehingga masyarakat memiliki kesempatan memberikan tanggapan

terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Setelah disetujui melalui musyawarah, LPJ disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada pemerintah kabupaten sebagai bagian dari proses evaluasi. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban telah dilengkapi dengan dokumen administrasi yang dipersyaratkan, termasuk laporan realisasi APB Nagari dan bukti-bukti pengeluaran.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

Tahapan	Temuan Utama
Perencanaan	Penyusunan RKP dan APB Nagari dilakukan melalui Musyawarah Nagari serta melibatkan unsur masyarakat.
Pelaksanaan	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan APB Nagari, DPA, RAB, dan SPP melalui Rekening Kas Nagari.
Penatausahaan	Seluruh transaksi dicatat menggunakan SISKEUDES dengan dukungan Buku Kas Umum, Buku Bank, dan dokumen pendukung.
Pertanggungjawaban	LPJ disampaikan melalui Musyawarah Nagari dan dilengkapi dokumen administrasi sesuai ketentuan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, seluruh tahapan pengelolaan keuangan Nagari Halaban telah dilaksanakan secara berurutan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Setiap tahapan didukung oleh dokumen administrasi dan mekanisme kerja yang berbeda sesuai fungsi masing-masing perangkat nagari.

Meskipun secara umum seluruh tahapan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai prosedur, penelitian ini menemukan beberapa kondisi yang perlu dicatat sebagai temuan: 1) Masih terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja pada beberapa bidang dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2024; 2) Penyampaian laporan kegiatan dan dokumen pendukung oleh pelaksana kegiatan pada beberapa kesempatan belum seluruhnya dilakukan secara tepat waktu sehingga memerlukan tindak lanjut administratif sebelum proses pencairan anggaran berikutnya dapat dilakukan; 3) Informasi pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat masih bersifat umum dan belum menguraikan seluruh rincian penggunaan anggaran secara detail. Temuan-temuan tersebut disajikan sebagai hasil observasi dan wawancara selama penelitian tanpa memberikan interpretasi lebih lanjut karena pembahasannya akan diuraikan pada bagian Pembahasan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan keuangan pada Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan ketentuan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta meninjaunya dari perspektif manajemen keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan nagari telah dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Halaban telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur dengan melibatkan perangkat nagari sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pada tahap perencanaan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dilakukan melalui Musyawarah Nagari yang melibatkan pemerintah nagari, Badan Musyawarah Nagari (Bamus), tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mengakomodasi prinsip partisipatif sehingga program yang direncanakan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian tahap perencanaan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah terjawab melalui temuan bahwa mekanisme penyusunan APB Nagari dilaksanakan secara sistematis dan sesuai prosedur.

Pada tahap pelaksanaan, seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan APB Nagari yang telah ditetapkan serta didukung oleh dokumen administrasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Penggunaan Rekening Kas Nagari sebagai media seluruh transaksi menunjukkan adanya pengendalian terhadap arus kas pemerintah nagari sehingga setiap penerimaan dan pengeluaran dapat ditelusuri secara administratif. Hal tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan secara langsung tanpa dasar hukum, melainkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Tahap penatausahaan menunjukkan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) serta didukung dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan dokumen administrasi lainnya. Pencatatan yang dilakukan secara rutin mempermudah proses penyusunan laporan keuangan sekaligus meningkatkan tertib administrasi keuangan nagari. Keberadaan bukti transaksi pada setiap kegiatan juga menunjukkan adanya upaya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pada tahap pelaporan, pemerintah Nagari Halaban telah menyusun laporan realisasi APB Nagari secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan tidak hanya dilakukan

kepada pemerintah daerah melalui Camat, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah nagari menyusun Laporan Pertanggungjawaban APB Nagari yang dilengkapi dengan dokumen administrasi pendukung dan disampaikan sesuai mekanisme pemerintahan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Nagari Halaban telah memenuhi tahapan yang dipersyaratkan dalam regulasi.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kondisi yang memerlukan perhatian, seperti adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi pada beberapa kegiatan, keterlambatan penyampaian dokumen administrasi oleh pelaksana kegiatan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat yang masih bersifat umum. Temuan tersebut tidak menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prosedur, namun mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan masih dapat ditingkatkan melalui penguatan koordinasi administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan pengembangan transparansi informasi publik. Ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah, praktik pengelolaan keuangan Nagari Halaban telah mencerminkan implementasi prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, musyawarah (*syura*), keadilan (*al 'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah menunjukkan penerapan prinsip syura, sedangkan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban merupakan bentuk pelaksanaan prinsip amanah dan akuntabilitas. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi pemerintah berjalan seiring dengan nilai-nilai pengelolaan keuangan dalam Islam.

Hasil penelitian ini mendukung konsep pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Nagari Halaban menunjukkan bahwa setiap tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur administrasi sehingga mencerminkan implementasi regulasi yang relatif baik. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yulianti et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan administrasi. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut karena pada Nagari Halaban juga ditemukan bahwa mekanisme administrasi

telah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kendala teknis yang memerlukan perbaikan.

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Wio et al. (2023) dan Hikmatul Fadilah et al. (2023) yang menyatakan bahwa faktor kompetensi aparatur serta ketepatan administrasi menjadi unsur penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Beberapa keterlambatan administrasi yang ditemukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan nagari. Di sisi lain, penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda dibandingkan penelitian Aldiansyah dan Permana (2024) maupun Ulum et al. (2025). Penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada kesesuaian implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan penelitian ini mengombinasikan analisis regulatif dengan perspektif manajemen keuangan syariah. Pendekatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih luas karena keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berdasarkan implementasi nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung teori manajemen keuangan syariah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Dan kepada masyarakat. Oleh karena itu, praktik pengelolaan keuangan nagari yang melibatkan musyawarah, keterbukaan informasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban merupakan implementasi nyata prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini memberikan implikasi konseptual, praktis, dan kebijakan. Secara konseptual, hasil penelitian memperkuat penerapan teori pengelolaan keuangan desa dan konsep manajemen keuangan syariah dalam konteks pemerintahan nagari. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dapat berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai syariah sehingga menghasilkan tata kelola keuangan yang lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Nagari Halaban dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya pada aspek ketepatan administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi penggunaan SISKEUDES, dan peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah nagari agar implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 semakin efektif. Dari sisi kebijakan, penelitian ini menunjukkan pentingnya pengintegrasian prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dalam tata kelola pemerintahan nagari, terutama di daerah yang memiliki karakteristik

sosial dan budaya yang kuat seperti Sumatera Barat. Integrasi tersebut berpotensi memperkuat akuntabilitas publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya dilakukan pada satu nagari sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintahan nagari di Sumatera Barat maupun Indonesia; 2) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan yang diperoleh lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap proses pengelolaan keuangan dibandingkan pengukuran hubungan antarvariabel; 3) Data penelitian bergantung pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang tersedia selama periode penelitian sehingga kemungkinan masih terdapat informasi yang belum terdokumentasikan secara menyeluruh.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak nagari atau desa sebagai objek penelitian sehingga memungkinkan dilakukan analisis komparatif mengenai implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh faktor-faktor seperti kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kajian mengenai implementasi prinsip manajemen keuangan syariah dalam tata kelola pemerintahan desa masih perlu dikembangkan agar diperoleh model pengelolaan keuangan publik yang tidak hanya memenuhi aspek regulatif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika dan syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan pada Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta meninjaunya dari perspektif manajemen keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Nagari Halaban secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan telah dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Nagari yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga mencerminkan prinsip partisipatif. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada APB Nagari yang

telah ditetapkan serta didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap. Penatausahaan keuangan telah dilakukan secara tertib melalui pencatatan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sedangkan pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai ketentuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait ketepatan waktu penyampaian administrasi, optimalisasi transparansi informasi kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan nagari.

Ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah, pengelolaan keuangan Nagari Halaban telah mencerminkan penerapan nilai-nilai amanah, transparansi, akuntabilitas, musyawarah (*syura*), keadilan (*al 'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Integrasi antara kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan prinsip-prinsip syariah menunjukkan bahwa tata kelola keuangan nagari tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan etika dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pengelolaan keuangan pemerintahan nagari melalui pendekatan yang mengintegrasikan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan perspektif manajemen keuangan syariah. Kontribusi tersebut memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan desa, khususnya pada konteks pemerintahan nagari di Sumatera Barat yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan yang khas, serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah nagari dalam memperkuat praktik tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan beberapa nagari atau desa pada wilayah yang berbeda sehingga memungkinkan dilakukan analisis komparatif mengenai implementasi pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan nagari, seperti kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, serta efektivitas penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Selain itu, kajian mengenai implementasi prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dalam tata kelola pemerintahan desa maupun nagari perlu terus dikembangkan agar diperoleh model pengelolaan keuangan publik yang lebih komprehensif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Daulima, A. M., Monoarfa, R., & Mahdalena, M. (2025). Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jambura Accounting Review*, 6(2), 679–693. <https://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar/article/view/202>
- Fadilah, H., Lubis, A. W., & Nurlaila. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 28–40. <https://www.journal.sticamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5291>
- Faizah, A., & Halima, N. (2024). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Kecamatan Manyar Tahun Anggaran 2023. *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, 7(3), 238–248. <https://doi.org/10.37504/map.v7i3.650>
- Kaloh, H. Y., Oroh, N. S., & Prayanthi, I. (2022). Village fund management based on Permendagri number 20 2018. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 9(2), 315–319. <https://doi.org/10.33096/jmb.v9i2.458>
- Kareth, V., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2021). Village financial management: Case study in “Kampung Srer”. *Indonesia Accounting Journal*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.32400/iaj.32158>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mudrikah, M., Baining, M. E., & Fikri, A. S. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(2), 24–40. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.909>
- Munawarti, M., Wahyuni, R. E. D. T., & Multama, I. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kampung Baru Kota Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 23–40. <https://doi.org/10.59963/jpema.v4i1.242>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Nurmalasari, Ulupui, I. G. K. A., & Musyaffi, A. M. (2025). Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada Desa X Kabupaten Bogor. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 6(2), 221–233. <https://doi.org/10.21009/japa.0602.02>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.

- Shaleh, K., Subing, H. J. T., & Yustina, A. I. (2020). Village financial management: Based on local tradition. *Integrated Journal of Business and Economics*, 4(1), 23–35. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v4i1.245>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Suprastiyo, A., Januwarso, A., & Junadi. (2025). Village financial management through good governance: Challenges faced by village governments in managing village funds. *Journal of Social and Policy Issues*, 5(3). <https://doi.org/10.58835/jspi.v5i3.519>
- Syachbrani, W. (2024). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 10(1), 61–72. <https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48023>
- Syahrani, F. D., & Desitama, F. S. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018: Studi Kasus pada Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 372–386. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8313110>
- Tede, R., Budiarmo, N. S., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018: Studi Kasus pada Pemerintah Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.58784/ramp.124>
- Ulum, M., Mujib, A., & Asfufi, N. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tahun Anggaran 2024: Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 5(2), 221–230. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v5i2.2834>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.